



AGINCOURT
RESOURCES

SERVICES AGREEMENT / PERJANJIAN JASA

FOR / UNTUK

**THE PROVISIONS OF OUTSOURCING LABOUR SUPPLY
SERVICES / JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA**

Between / Antara

PT AGINCOURT RESOURCES

And / Dan

PT SANGATI SOERYA SEJAHTERA

CONTRACT NO. / KONTRAK NO.

M-0005-16

PT AGINCOURT RESOURCES

Martabe

North Sumatera / Sumatera Utara

Indonesia

EXECUTED as an agreement / **DILAKSANAKAN** sebagai suatu perjanjian

SIGNED on behalf of **PT AGINCOURT RESOURCES** by its authorised officer in the presence of / **DITANDATANGANI** atas nama **PT AGINCOURT RESOURCES** oleh pejabat berwenangnya dihadapan:



Signature of authorised officer / Tanda tangan pejabat berwenang

TIM DUFFY
PRESIDENT DIRECTOR

Name of authorised officer / Nama pejabat berwenang

Signature of witness / Tanda tangan saksi

ED COONEY
DIRECTOR

Name of witness / Nama Saksi

SIGNED on behalf of **PT SANGATI SOERYA SEJAHTERA** by its authorised officer in the presence of / **DITANDATANGANI** atas nama **PT SANGATI SOERYA SEJAHTERA** oleh pejabat berwenangnya dihadapan:

sangati

Signature of authorised officer / Tanda tangan pejabat berwenang

HERI SUSANTO
DIRECTOR

Name of authorised officer / Nama pejabat berwenang

Signature of witness / Tanda tangan saksi

ETTY ARYATI
ASSISTANT DIRECTOR

Name of witness / Nama Saksi



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS TENAGA KERJA

JL.ASRAMA NO. 143, TELEPON/FAX : 061 – 8452261
MEDAN 20126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : KEP - 163 - 6/DTK/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
PEKERJA / BURUH PT. SANGATI SOERYA SEJAHTERA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, PT. SANGATI SOERYA SEJAHTERA yang berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan permohonan izin operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, sesuai dengan surat permohonan Nomor : 003-2017/VI/Ops/SSS/Tapsel Tanggal 14 Juni 2017 untuk dapat melaksanakan pekerjaan penyedia jasa pekerja/buruh di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Undang – undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain Jo. Peraturan Menaker No. 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 ;
 - 4. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 061.1 – 443. K / Tahun 2002 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Menerbitkan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh atas :
- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Nama | : | PT. SANGATI SOERYA SEJAHTERA |
| Pimpinan Perusahaan | : | HERI SUSANTO |
| Alamat | : | Jl. Sibolga – Padang Sidempuan Gang Bengkel. Kelurahan Aek Pining
LK II. Kecamatan Batang Toru Kabupaten tapanuli Selatan |
| Anggaran Dasar | : | Akta Pendirian PT. Pemphigous Graha Dinata. No. 01. Tanggal 03
januari 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Wahjuningsih, SH. di
Kabupaten Tangerang |
| Pengesahan Anggaran Dasar | : | Daftar Perseroan Badan Hukum SK Menkumham R.I Nomor AHU-
sebagai Badan Hukum 0000742. AH.01.11 Tahun 2017. Tanggal 05 Januari 2017 |
| Nomor Ijin Operasional | : | 103 - 6/DTK-TR/IOPPJPB/VI/2017 |
- KEDUA** :
- Izin operasional sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku pertama kalinya, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 21 JUNI 2017 sampai dengan tanggal 20 JUNI 2020.
- KETIGA** :
- Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berlaku di seluruh kabupaten / kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT** :
- Izin operasional ini sewaktu – waktu dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Jo. Peraturan Menaker No. 27 Tahun 2014.
- KELIMA** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 22 JUNI 2017



KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI SUMATERA UTARA



DRS. BUKIT TAMBUNAN, MAP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. : 19570722 198103 1 014

Tembusan :

- 1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
- 2. Kepala Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kab / Kota



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS: 22742
TELP. (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035
E-mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN **PERSEROAN TERBATAS (PT)**


BERDASARKAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 02.09.1.74.00193	BERLAKU S/D TGL 08 JUNI 2022	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN KE :
---	---	--

NAMA PERUSAHAAN	:	"SANGATI SOERYA SEJAHTERA. PT"	STATUS: KANTOR CABANG
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	:	HERI SUSANTO	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	KELURAHAN AEK PINING KECAMATAN BATANGTORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN	
NPWP	:	02.432.266.1-118.000	
NOMOR TELEPON	:	-	FAX : -
KEGIATAN USAHA POKOK	:	JASA PENYELEKSIAN DAN PENYEDIAAN TENAGA KERJA	KBLI : 74910

SIPIROK, 09 JUNI 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**


ABADI SIREGAR, ST, MT
PEMBINA

NIP. 197008222006041001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jln. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jln. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614, 4572953 Fax. 061-4572953 Email : dpmptsp@sumutprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 671/ 749 /DIS PM PPTSP/5/PM.34/IX/2017

TENTANG
SURAT TANDA REGISTRASI (STR)
KEPADA PT SANGATI SOERYA SEJAHTERA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa PT Sangati Soerya Sejahtera melalui surat permohonan nomor 003-2017/VI/Ops/SSS-Tapsel, tanggal 14 Juni 2017 mengajukan permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sekarang disebut Surat Tanda Registrasi (STR) Untuk Melakukan kegiatan usaha Jasa Pertambangan Non Inti di lingkungan Pertambangan mineral dan batubara;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan evaluasi teknis, permohonan PT Sangati Soerya Sejahtera telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara tentang pemberian Surat Tanda Registrasi (STR) kepada CV. Pandawa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara ;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Tanda Registrasi (STR) di Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara, kepada :

Badan Usaha	: PT SANGATI SOERYA SEJAHTERA
N P W P	: 02.432.266.1.118.001
Status Permodalan	: Swasta Nasional
Alamat	: Jl. Merdeka Barat Km. 2,5 Desa Aek Pining Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

KEDUA : Jenis dan Bidang Usaha Jasa Non Inti yang diberikan meliputi :
- **Penempatan Tenaga Kerja**

KETIGA : Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib :


- a. Mengutamakan produk dalam negeri ;
- b. Mengutamakan tenaga kerja lokal ;
- c. Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya ;
- d. Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam kegiatan usaha jasanya ;
- e. Melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan triwulan dan tahunan kepada pemberi Surat Tanda Registrasi (STR);
- g. Memiliki penanggung jawab operasional di lapangan ;
- h. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan.

KEEMPAT.../3

- KEEMPAT** : Surat Tanda Registrasi (STR) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- KELIMA** : Surat Tanda Registrasi (STR) ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- KEENAM** : Surat Tanda Registrasi (STR) ini dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu, apabila pemegang Surat Tanda Registrasi (STR) ini tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diterbitkan di : Medan
 Pada tanggal : 13 September 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI SUMATERA UTARA



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan ;
2. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Jakarta;
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok;
5. Pertinggal.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: W24-00029 HT.01.01-TH.2007

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 31, tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Indah Purwani, SH dan diterima pada tanggal 13 Maret 2007, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674 Tahun 1997);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998);
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01/HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-837.KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Seluruh Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian PT. PEMPHIGOUS GRAHA DINATA, NPWP 02.432.266.1-913.000, berkedudukan di Taliwang sesuai dengan data dalam Format Akta Isian Notaris Model I yang disimpan di dalam *database*, salinan Akta Nomor 31, tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Indah Purwani, SH berkedudukan di Kotamadya Mataram;
KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 15 Maret 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
NUSA TENGGARA BARAT,



Dr. ARWIN ADITYAWARMAN
NIP: 040 028 787

Nomor : 0012-2017/XI/OPS/SSS-TAPSEL
Lampiran : -
Perihal : Pendaftaran Perjanjian
Penyediaan jasa Pekerja / buruh

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Tapanuli Selatan
di Sipirok

berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Taufik A. Prasetya
Jabatan	: Snr. Manager Operasional
Nama Perusahaan	: PT. Sangati Soerya Sejahtera
Alamat Perusahaan	: Jl. Raya P. Sidimpuan – Sibolga, LK. II, Gang Bengkel Kel. Aik Pining, Batangtoru – Tapanuli Selatan

Dengan ini mengajukan pendaftaran atas Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja / Buruh antara Perusahaan **PT. Agincourt Resources** (selaku pemberi pekerjaan) dengan perusahaan **PT. Sangati Soerya Sejahtera** (selaku penyedia jasa pekerja / buruh), nomor M-0005-16 Outsourcing Labour Supply Services tanggal 01 Juni 2017 untuk didaftarkan di **Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten / Kota Tapanuli Selatan** tempat pekerjaan dilaksanakan. Isi Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja / Buruh tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan dokumen :

1. Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja / Buruh yang telah ditanda tangani para pihak diatas meterai (dan asli Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja / Buruh untuk ditunjukkan);
2. Fotocopy surat izin usaha yang dikeluarkan oleh **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)** nomor **503/93/SIUP-PM/DPM-PTSP/II/2017** tanggal 16 Pebruari 2017;
3. Draft Perjanjian Kerja yang akan dibuat antara perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh dengan pekerja / buruh yang dipekerjakan;
4. Fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan nomor 01 tanggal 03 Januari 2017, dibuat dihadapan **Notaris Wahjuningsih, SH., MH., M.Kn di Tangerang**;
5. Fotocopy bukti pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh **Menteri Hukum dan HAM** nomor **AHU-0000179.AH.01.02.Tahun 2017** tanggal **05 Januari 2017**;
6. Fotocopy tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)** Nomor : **02.09.1.74.00193** tanggal **09 Juni 2017**;
7. Fotocopy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh **Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi** nomor **560/035/WLKT/STKT/2016** tanggal **09 Mei 2016**;
8. Fotocopy surat izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang dikeluarkan oleh **Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Utara** nomor **Kep – 163 -6/DTK/2017** tanggal **22 Juni 2017**;
9. Fotocopy surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh **Kel.Aik Pining** nomor **147.2/0106/MNT/III/2017** tanggal **09 Maret 2017**;
10. Fotocopy kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh **Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak** nomor **02.432.266.1-913.000**

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja / Buruh. Terima kasih.

Batangtoru, 16 Nopember 2017

Pemohon,

PT. Sangati Soerya Sejahtera

  **sangati**

Taufik A. Prasetya

Snr. Operational Manager



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II

KPP PRATAMA PADANG SIDEMPUAN

JL. JEND. SUDIRMAN 6, PADANG SIDEMPUAN

TELEPON 0634-26138 FAKSIMILE 0634-22626 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

S-4828KT/WPJ.26/KP.0503/2017

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. SANGATI SOERYA SEJAHTERA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.432.266.1-118.001
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 78103 - JASA PENYALURAN TENAGA KERJA
4. Alamat : JL. MERDEKA BARAT
AEK PINANG, BATANG TORU
KAB. TAPANULI SELATAN SUMATERA UTARA
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 8 Juni 2017
7. Kewajiban Pajak :

<p>PPH Sendiri:</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 25</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 29</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Final</p> <p>PPN:</p> <p><input type="checkbox"/> Pemungutan PPN</p> <p><input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri</p>	<p>Pemotongan dan Pemungutan PPh:</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 15</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 19</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 22</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 26</p>
---	--

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 8 Juni 2017.

Padang Sidehmpuan, 8 Juni 2017

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

PARLAGUTAN SIMATUPANG

NIP.196212121982101001

**PERJANJIAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
ANTARA
PT INDODRILL INDONESIA
DENGAN
PT SANGATI SOERYA SEJAHTERA**

Nomor : 047/PTII/HR/VIII/2017

Perjanjian Pekerjaan ini ("Perjanjian"), dibuat pada tanggal 15 Agustus 2017, yang bertanda tangan di bawah ini :

PT INDODRILL INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Plaza Niaga 1 Blok A. No. 2, Jl. Moh. Husni Thamrin, Sentul City - Bogor 16810, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wahyu Wafiq Suharyanto bertindak dalam kedudukannya selaku *Operation Manager*, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama **PT INDODRILL INDONESIA** (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan

PT SANGATI SOERYA SEJAHTERA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda III No. 8, Jakarta 10120, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Bp. Heri Susanto**, dalam jabatannya selaku Direktur, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT Sangati Soerya Sejahtera** (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**", menerangkan terlebih dahulu:

Bahwa,

1. Pihak Pertama bermaksud untuk memperoleh jasa Penempatan Tenaga Kerja untuk pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini.
2. Pihak Kedua dengan kapasitas dan kemampuan serta ijin usaha sebagai Perusahaan penerima pekerjaan Penempatan Tenaga Kerja yang memiliki kemampuan dalam menjalankan usahanya dan sumber daya profesional yang memiliki kompetensi di bidangnya bersedia memberikan Pekerjaan kepada Pihak Pertama; dan
3. Pihak Kedua telah memberikan surat penawaran yang tertanggal **01 Agustus 2017** dan telah direvisi tertanggal **15 Agustus 2017** untuk Pekerjaan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama setuju untuk menggunakan jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
SYARAT-SYARAT**

Sebelum menandatangani Perjanjian ini, Pihak Kedua terlebih dahulu wajib menyerahkan dokumen-dokumen sebagai syarat dari Perjanjian ini. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan berikut Akta-Akta perubahan bila ada;
- b. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;

Jl. Ir.H. Juanda III No. 8, Jakarta 10120 - Indonesia
Telp : 0213458568&081803633489, 0819700020
Fax : 0213454044
U/P : Bp. Heri Susanto & Taufik A Prasetya
Email : taufik.prasetya@sangati.com

- 17.2 Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut diatas, Pihak yang mengalami perubahan alamat harus dengan segera memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.
- 17.3 Apabila tidak ada informasi mengenai perubahan alamat tersebut, maka surat menyurat atau segala pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 18 PERSELISIHAN

- 18.1 Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 18.2 Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. Namun, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.
- 18.3 Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Para Pihak tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan Para Pihak masing-masing akan mendapatkan 1 (satu) naskah asli Perjanjian ini.


**Pihak Pertama,
PT. INDODRILL INDONESIA**



Wahyu Wafiq Suharyanto
Operation Manager



Saksi,


Saut Sitorus
HR Manager

**Pihak Kedua,
PT Sangati Soerya Sejahtera**

Saksi,

HERI SUSANTO
Direktur

Taufik A. Prasetya
Snr. Operational Manager



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)

Jl. Bung Karno No. 01 Komplek Kemutar Tela Center Taliwang 84355 Telp. Fax. (0372) 8281831.

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (MENENGAH)

Nomor: 503/ 93 /SIUP-PM/DPM-PTSP/II/2017

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 46 /M-DAG/PER/9/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 36/M-DAG/PER/9/2007

TENTANG

PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Nama Perusahaan	: PT. SANGATI SOERYA SEJAHTERA
Alamat Perusahaan	: RT. 10 RW. 03 Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat
Nama Penanggung Jawab	: HERI SUSANTO
Alamat Penanggung Jawab	: RT. 10 RW. 03 Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor Telepon/Fax:	: - FAX:
Kekayaan Bersih Perusahaan Tidak Termasuk Tanah/ Bangunan	: Rp. 2.000.000.000,-
Kelembagaan	: PERSEROAN TERBATAS (PT)
Kegiatan Usaha (KBLI)	: KONTRUKSI GEDUNG (41010)
Barang Dan Jasa Utama	: Konstruksi Gedung, Konstruksi Bangunan Sipil, Jasa Pertambangan Umum.
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI SEJAK DITERBITKANNYA SAMPAI TANGGAL 16 FEBRUARI 2022.	
APABILA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP PENGGUNAAN/PEMANFAATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) TERSEBUT MAKA AKAN DILAKUKAN PENCABUTAN SEBELUM MASA BERLAKU BERAKHIR.	

Dikeluarkan di : Taliwang
Pada tanggal : 16 Februari 2017



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumbawa Barat.

[Signature]
Drs. HAJAMUDDIN, MM.

Pemangku Utama Muda (IV/c)

NIP. 19610818 198903 1 014



NOTARIS

WAHJUNINGSIH, SH., MH., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00298.AH.02.01 Tahun 2015
Tanggal 19 Mei 2015

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG
SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM PT. PEMPHIGOUS
GRAHA DINATA

NOMOR : 01.
TANGGAL : 03 JANUARI 2017